

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Teori Humas

Pertemuan asosiasi-asosiasi Humas seluruh dunia di Mexico City, agustus tahun 1978, menetapkan definisi humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu social yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberikan masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayaknya.⁷

Humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sebagai rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya itu berlangsung secara kesinambungan dan teratur. Definisi yang lebih baik spesifik yang menekankan tanggung jawab seperti yang telah disebutkan oleh *publik relations news*, Humas/PR adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, dan menjalankan suatu program untuk menciptakan pengertian dan penerimaan public.⁸

Peranan humas dalam sebuah organisasi berkaitan dengan tujuan utama dan fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Fungsi dasar manajemen tersebut merupakan suatu proses kegiatan atau pencapaian suatu tujuan pokok dari organisasi atau lembaga dan biasanya berkaitan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga tersebut.⁹

⁷ Anggoro, M. Linggar. *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*. Bumi angkasa (Jakarta : 2001) hlm 2

⁸ Moore, Frazier, *Membangun Citra Dengan Komunikasi* Remaja Rosdakarya (Bandung:2004) hlm 6

⁹Ruslan, Rosadi. *PR dan komunikasi metode peneltian*.(Jakarta: 2006) PT Grafindo Persada hlm 12

Menurut Dimock dan Koenig pada umumnya tugas dari humas pemerintahan adalah:¹⁰

1. Upaya memberikan penerangan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja.
2. Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan sosial.
3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparat pemerintah yang bersangkutan perlu di pelihara atau di pertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-masing.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai komunikator, humas di tuntut untuk memiliki kemampuan yaitu :¹¹

- a. Memiliki kemampuan mengamati dan menganalisa suatu persoalan berdasarkan data di lapangan, perencanaan kerja dan mampu mengevaluasi masalah yang di hadapi.
- b. Kemampuan untuk menarik perhatian melalui berbagai kegiatan publisitas yang kreatif, inovatif, dinamis dan menarik bagi publiknya sebagai target sasaran.
- c. Kemampuan untuk mempengaruhi pendapat umum melalui kekuatan humas dalam merekayasa pandangan opini public yang searah dengan kebijakan organisasi.
- d. Kemampuan humas dalam menjalin suasana saling terpercaya, toleransi, saling menghargai dan dengan berbagai pihak public internal dan eksternal. pengurai sandi (*decoder*) dan (5) penerima.¹²

¹⁰ Ruslan, Rosadi, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi . PT. Raja Grafindo (Jakarta: 2005) hlm 338

¹¹ Rosady, Ruslan Etika Kehumasan dan konsepsi dan Aplikasi PT. RajaGrafindo Persada, (Jakarta:2002)hlm 109

¹² Olli, Helena, *Berita dan informasi* PT Indeks (Jakarta:2007) hlm 24

Pada dasarnya kegiatan humas berhubungan langsung dengan masyarakat, maka seorang humas harus mengetahui ciri-ciri hakiki sebagai praktisi humas. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:¹³

- a. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik
- b. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi
- c. Publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah publik *eksternal* dan publik *internal*
- d. Organisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikolog, baik yang timbul dari pihak organisasi maupun pihak publik.

Dari ciri-ciri humas jelas bahwa tugas dan kegiatan humas adalah mendukung tercapainya tujuan organisasi yang dikejar dan dilaksanakan oleh seluruh insan dalam organisasi yang bersangkutan, dimulai dari pimpinan tertinggi sampai bawahan terendah, begitu juga dengan humas yang mempunyai peran dalam memberikan pelayanan pada pegawai dan publiknya.¹⁴

Fungsi humas secara internal dan eksternal humas seperti yang dikemukakan oleh Silih Agung Wasesa dalam bukunya yang berjudul Strategi Publik Relations (2005) adalah:

1. Fungsi internal humas
 - a. Mengkomunikasikan kebijakan direksi dan manajemen kepada karyawan
 - b. Menjelaskan perubahan kebijakan direksi dan manajemen agar karyawan memahami dasar keputusan yang di ambil

¹³ Uchjana, Onong, 1999. *humas relations dan public relations*, Mandar maju(Bandung:2004) hlm 24

¹⁴Uchjana, Onong, *.humas relations dan public relations*, Mandar maju, (Bandung:1999) hlm 132

- c. Membangun jaringan komunikasi interaktif antara karyawan, manajemen, dan direksi
 - d. Membangun humasoses restrukturisasi, mulai dari sosialisasi dan kebijakan hingga pelatihan untuk mengurangi dampak buruk restrukturisasi
 - e. Membantu meningkatkan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan
 - f. Membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi organisasi
 - g. Menyelesaikan krisis yang terjadi di perusahaan
 - h. Usaha-usaha mengintegrasikan sikap dan tindakan dari perusahaan kita
2. Fungsi Eksternal humas
- a. Memberikan penerangan kepada masyarakat
 - b. Melakukan persuasif untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung
 - c. Membina hubungan yang harmonis antara badan organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran
 - d. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya
 - e. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan mamfaat bersama
 - f. Menciptakan komunikasi dua arah yang timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta peran dari badan organisasi kepubliknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.¹⁵

¹⁵Rusady,Ruslan *Manajemen Public Relations Komunikasi* , PT. Grafindo Persada (Jakarta :2007) hlm 18-19

Menurut Cutlip-Center Broom, praktisi humas profesional dalam melaksanakan program humas harus terdiri atas empat langkah kegiatan atau sering juga disebut dengan empat langkah kegiatan pemecahan masalah humas. Keempat langkah ini merupakan proses yang harus dijalankan setiap praktisi humas profesional. Keempat langkah tersebut adalah.¹⁶

1. Menentukan masalah (*defining the program*). Langkah pertama ini meliputi kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap dan tingkah laku khalayak yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi atau perusahaan. Pada intinya, langkah pertama ini merupakan kegiatan inteligen untuk mengumpulkan informasi atau data yang menjadi dasar berpijak praktisi humas guna mengambil langkah selanjutnya.
2. Perencanaan dan penyusunan program (*planning and programming*). Masalah yang telah ditentukan pada langkah pertama digunakan untuk menyusun program, tujuan, tindakan, dan strategi komunikasi. Langkah kedua mencakup tindakan untuk memasukkan temuan yang diperoleh pada langkah pertama kedalam kebijakan dan program organisasi.
3. Melakukan tindakan dan berkomunikasi (*taking action and communicatio*)Langkah ketiga mencakup kegiatan melaksanakan tindakan dan melakukan komunikasi yang sejak awal dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
4. Evaluasi Program (*Evaluating the program*). Langkah terakhir ini mencakup penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil program.

Fungsi-fungsi utama yang dilakukan oleh seorang humas dalam organisasinya, dibawah ini terdapat beberapa fungsi humas yang

¹⁶Morissan, *Manajemen Public Relations*, Prenada Media Group (Jakarta:2008) hlm 108-

paling utama, Sebagai komunikator dalam menyampaikan kebijakan kepada komunikan, komunikan disini adalah karyawan dan publik masyarakat :¹⁷

1. Berhubungan baik dengan media untuk menyampaikan informasi kepada publik atau masyarakat
2. Pengemasan pesan berupa mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan perusahaan kepada publik
3. Mengadakan analisa dan perbaikan terhadap kebijakan yang sedang dijalankan, guna mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan dengan tidak melupakan kepentingan public.

2. Kontribusi

Kontribusi adalah ikut serta ataupun memberikan baik itu ide, tenaga dan lain sebagainya dalam kegiatan.¹⁸ Adapun yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.¹⁹

Kontribusi adalah pemberian andil sesuatu kegiatan peranan, masukan ide dan lain sebagainya.²⁰ Yang biasa dikenal dengan peranan, sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern peran adalah sebagian perangkat harapan-harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.²¹

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah kontribusi itu adalah peranan, masukan, ide Humas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Dalam Melaksanakan program sosialisasi Zakat Kepada Masyarakat di kabupaten Kampar.

¹⁷Nova, Firsan. Crisis Publik Relations, PT Remaja Rosdakarya (Bandung :2011) hlm 49

¹⁸ Soerjono dan Djoenaesih, *Istilah komunikasi* Liberty (Yogyakarta: 1997) hlm 45

¹⁹ Gunadi dan Djony, *Istilah Komunikasi*, Grafindo Persada, (Jakarta : 2013)hlm 76

²⁰ Badudu, J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Bali Pustaka, Jakarta:1994) hlm 346

²¹Soekanto, soerjono.*Metodologi Reseach jilid 1* Remaja Rosdakarya (Bandung:1999) hlm 99

3. Sosialisasi

Hal pertama dalam melaksanakan sosialisasi program zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerimaan zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat.²²

Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu program ini distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.

Program sosialisasi zakat mempunyai tujuan untuk mencapai visi dan misi lembaga badan amil zakat nasional kabupaten kampar, tujuan disini adalah meningkatkan minat masyarakat untuk mensucikan harta mereka dengan melaksanakan zakat wajib, sedangkan tujuannya adalah : meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.²³

Program sosialisasi zakat dilakukan untuk menciptakan masyarakat muslim yang kokoh dalam bidang ekonomi, oleh karena itu diperlukan visi misi sosialisasi dan pendistribusian zakat yang memadai. dalam melaksanakan sosialisasi dan pendistribusian zakat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu:

1. Misi pencapaian visi yang bersifat konsumtif. Misi ini mengalokasikan zakat kepada mustahik dengan tujuan meringankan beban mereka, tanpa harapan timbulnya muzakki baru.

²²Al-qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan*, Zikrul media intelektual, (Jakarta :2005)hlm 139

²³Qodir, Abdurahman, *Zakat dalam dimensi dan sosial*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta :1998)hlm. 82.

2. Misi pencapaian visi zakat yang bersifat langsung. Misi ini mengalokasikan zakat kepada mustahik, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru.
3. Misi pencapaian visi zakat yang bersifat tidak langsung. Artinya misi yang mengalokasikan zakat kepada mustahik, dengan harapan tidak langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru.

Untuk melaksanakan misi diatas diperlukan system alokasi zakat yang memadai. System tersebut mencakup prosedur alokasi zakat mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil, seleksi mustahik dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada masyarakat serta

4. Zakat

Zakat menurut istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.²⁴

Dilihat dari segi sudut bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) dari “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan zakat yang merupakan pembangunan ekonomi umat dalam hal ini baznas sebagai pengelola memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur perekonomian umat. Pada tanggal 23 september 1999 bangsa Indonesia telah memakai landasan hukum berupa undang undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang pelaksanaan dari pedoman teknis sudah diatur dalam keputusan menteri agama nomor : 373 tahun 2003 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji nomor d-291 tahun 2000.²⁵

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁵Depag, 2003 ; 11-4

Dalam undang undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebut antara lain :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Setiap warga Negara Indonesia yang beragama islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat
4. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat
5. Program zakat berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan undang undang dasar 1945
6. Sosialisasi program zakat bertujuan :
 - a. Meningkatkan pemahaman bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
 - b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social
 - c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat
7. Pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
8. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama dalam undang undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang berdiri dari atas ulama, kaum cendikiawan, masyarakat pemerintah serta adanya saksi hukum terhadap pengelolaan.²⁶

²⁶Departemen agama RI, Pola pemebinaan lembaga pengelola Direktorat Jendral Bimas Islam dan penyelenggaraan haji, (Jakarta : 2003) hlm 11-14

Pendapat lain mengatakan bahwa kata dasar “zaka” berarti bertambah atau tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Kata kata zaka berarti bersih, dari segi istilah banyak para ahli mendefenisikannya. Misalnya dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk di serahkan kepada orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.²⁷ Zakat yang merupakan pembangunan ekonomi umat dalam hal ini Baznas sebagai pengelola memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur perekonomian umat. Pada tanggal 23 September 1999 bangsa Indonesia telah memakai landasan hukum berupa undang undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang pelaksanaan dari pedoman teknis sudah diatur dalam keputusan menteri agama nomor : 373 tahun 2003 dan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji nomor d-291 tahun 2000.²⁸

Dalam undang undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebut antara lain :

9. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat
10. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
11. Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat
12. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat

²⁷Al-qardhawi, Yusuf, *Fiqh Alzakat* , Jilid I Beirut Dar al Irsyad, 1969) hlm 38

²⁸Depag, 2003 ; 11-4

13. Program zakat berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan undang undang dasar 1945
14. Sosialisasi program zakat bertujuan :
 - a. Meningkatkan pemahaman bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
 - b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social
 - c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat
15. Pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
16. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama dalam undang undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang berdiri dari atas ulama, kaum cendikiawan, masyarakat pemerintah serta adanya saksi hukum terhadap pengelolaan.²⁹

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

- a. Urgensi lembaga pengelolaan zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman allah swt yang terdapat dalam surat At-Taubah : 60 yang artinya :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang orang fakir, orang orang miskin, pengurus pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang orang yang berhutang, untuk jalan allah, dan orang orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.*

²⁹Departemen agama RI, *Pola pemebinaan lembaga pengelola Direktorat Jendral Bimas Islam dan penyelenggaraan haji*, (Jakarta : 2003) hlm 11-14

Ketika menafsirkan ayat tersebut (At-Taubah : 60) menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain : Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, kedua untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung menerima zakat dari para muzakki. Ketiga untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, keempat untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.³⁰

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) no. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang no. 38 tahun 1999 dan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat.

b. Persyaratan lembaga pengelola zakat

Yusuf al-qaradhawi dalam bukunya, *fiqh zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjukkan sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut³¹:

- 1) beragama islam, zakat adalah suatu urusan utama kaum muslimin yang ternasuk rukun islam ketiga. Karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini harus diurus oleh sesama muslim.

³⁰Al- Qurthubi, Al-jami' Liahkan Alquran, *Daar El-kutub'* ilmiyyah, (Beirut Lebanon :1993) hlm. 112-113

³¹Al-qardhawi, Yusuf, *Fiqh Alzakat* , Jilid I(Beirut Dar al Irsyad : 1969) hlm 15

- 2) mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang sudah siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- 3) memiliki sifat amanah atau jujur, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat, jika lembaga lembaga ini memang patut dan layak di percaya.
- 4) mengerti dan memahami hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

c. Dasar hukum zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam, zakat diwajibkan di madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah setelah diwajibkan puasa ramadhan dan zakat fitrah. Di dalam al-qur'an terdapat dua puluh tujuh yang menyejajarkan shalat dengan kewajiban zakat dalam bentuk kata³².

Zakat merupakan kewajiban bagi orang beriman (*muzakki*) yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (*nisap*) dan waktu tertentu (*haul*) untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

Dasar hukum kewajiban zakat diantaranya adalah al-qur'an dalam surat al-baqarah ALLAH berfirman yang artinya

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan Dirikanlah Shalat, Tunaikanlah Zakat Dan Ruku’lah Beserta Orang Orang Yang Ruku’. “(Qs. Al-Baqarah: 43)

Dan terdapat juga hukum zakat dalam firman ALLAH surat at-taubah ayat 103 yang artinya :

³² Muhammad daud ali, *system ekonomi islam: zakat dan wakaf*, (Jakarta: UI press,1988),

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambilah Zakat Dari Sebagian Harta Mereka, Dengan Zakat Itu Kamu Mensucikan Dan Membersihkan Mereka Mendoa Untuk Mereka. Sesungguhnya Doa Kamu Itu (Menjadi) Ketentraman Jiwa Bagi Mereka. Dan ALLAH Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”(Qs. At- Taubah: 103)

d. Macam macam zakat

Macam macam zakat dalam ketentuan hukum islam ada dua, yaitu:

1. Zakat *nafs* (jiwa), juga disebut dengan zakat fitrah yang merupakan zakat untuk mensucikan diri. Zakat fitrah ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai dengan daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran atau harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.³³ Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, maupun jagung dan seterusnya yang menjadi makanan pokok.³⁴ Waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu masuknya malam hari raya idul fitri, kewajiban melaksanakannya mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan yang lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan shalat hari raya idul fitri.
2. Zakat *mal* (zakat harta), adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan orang orang tertentu setelah dipunyai selama waktu

³³ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 11

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima mazhab (ja'fari, hanafi, maliki, syafi'I, hambali)*.(Jakarta: lentera, 2001),197

tertentu dalam jumlah minimal tertentu.³⁵ Menurut Yusuf al-Qardawi jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan adalah: binatang ternak, emas dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil sewa tanah, madu dan produksi hewan lainnya, barang tambang dan hasil laut, hasil investasi, pabrik dan gudang, hasil pencaharian dan profesi obligasi.³⁶

e. Syarat-syarat zakat dan wajib zakat

Dalam ketentuan hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seorang Muslim. Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa syarat-syarat zakat adalah:

1. Kepemilikan yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemilik, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
2. Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
3. Bersih dari hutang. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada ALLAH (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
4. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu telah melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
5. Mencapai *nisab*. Artinya harus mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Mencapai *haul*. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah panen.³⁷

³⁵ Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 42

³⁶ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 35-36


³⁷ Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 75

- f. Golongan yang berhak menerima zakat
1. Orang fakir, adalah orang yang melarat dan amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya.
 2. Orang miskin, adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Apabila kita bandingkan kehidupan orang fakir dengan orang miskin, maka kehidupannya lebih melarat orang fakir.
 3. Pengurus zakat, ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau perkumpulan (organisasi) islam untuk mengurus zakat dari pengumpulan, menjaga dan membagikan kepada yang berhak.
 4. Muallaf, ialah orang fakir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang keimanannya masih lemah, atau orang-orang yang selama ini yang anti pada islam dan sangat kasar pada orang islam. Atau juga orang yang diharapkan kerja sama dalam kegiatan islam, apabila ia diberi pemberian, ia akan membantu usaha islam.
 5. Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang islam yang ditawan oleh orang-orang kafir.
 6. Orang-orang yang berhutang (gharimin), adalah orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan untuk maksiat dan dia tidak sanggup membayarnya.
 7. Sabilillah (dijalan Allah), ialah untuk pertahanan islam dan kaum muslimin.
 8. Ibnu sabil, ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.³⁸

³⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih I*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 240-241

B. Teori yang Relevan

Teori sebagai pendukung dari masalah yang akan di teliti, yaitu Kontribusi Humas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan program Zakat Kepada Masyarakat Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori model *Two Way Symmetrical* (model komunikasi simetris dua arah timbal balik) yang dikemukakan oleh Grunig. Bentuk komunikasi yang dilakukan adalah seperti pada gambar dibawah ini :



Sumber : Teori Grunig³⁹

Model komunikasi simetris dua arah timbal balik menggambarkan propaganda atau kampanye melalui komunikasi dua arah timbal balik yang berimbang. Model ini mampu memecahkan atau menghindari terjadinya suatu konflik dengan memperbaiki suatu pemahaman public secara strategis agar dapat diterima dan dianggap lebih etis dalam penyampaian pesan-pesan (informasi) melalui teknik komunikasi membujuk saling pengertian, dukungan dan menguntungkan kedua belah pihak⁴⁰.

Model komunikasi dua arah timbal balik yang dikemukakan oleh Grunig tersebut merupakan komunikasi yang biasa yang digunakan oleh Humas dalam rangka untuk menciptakan hubungan baik dengan organisasi dengan public dalam maupun public luar organisasi, memperkecil konflik

³⁹ Rulan, Rosady, Kiat & *Strategi Kampanye Public Relations*, PT. Raja Grafindo persada, (Jakarta :2010) hlm 105

⁴⁰ *Ibid.* hlm.105

yang merugikan, memperbaiki dan menciptakan pemahaman bersama, membujuk dan mempengaruhi public untuk membangun pengertian, mendukung, mempercayai, dan saling menguntungkan kedua belah pihak⁴¹

Adapun yang harus diperhatikan seorang pemimpin dalam menjalankan strategi komunikasi, antara lain :⁴²

1. *Credibility*

Komunikasi itu dimulai dari suasana saling percaya yang diciptakan oleh pihak komunikator secara sungguh-sungguh untuk melayani public yang memiliki keyakinan.

2. *Contest*

Menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan kehidupan sosial, pesan yang harus disampaikan dengan jelas serta sikap partisipatif Komunikasi efektif diperlukan untuk mendukung lingkungan sosialisme melalui pemberitaan diberbagai media massa.

3. *Conten (isi)*

Pesannya menyangkut kepentingan orang banyak untuk public sehingga informasi dapat diterima sebagai suatu yang bermanfaat.

4. *Clarity (kejelasan)*

Pesan harus tersusun dengan kata-kata yang jelas, mudah dimengerti, serta memiliki pemahaman yang sama antara komunikator dan komunikan dalam maksud, tema dan tujuan.

5. *Continity and consistency (kontinuitas dan konsisten)*

Komunikasi merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, dilakukan berulang-ulang dengan berbagai variasi pesan. Dengan cara demikian mempermudah proses belajar, membujuk, serta tema dari pesan-pesan tersebut konsisten.

⁴¹Ibid. hlm. 105

⁴² Ruslan, Rosady. Manajemen public relations dan media komunikasi. PT Raja Grafindo perasada bandung :2005) hlm 113-114

6. *Channels* (saluran)

Menggunakan saluran media informasi yang tepat dan terpercaya serta terpilih oleh khalayak berbagai target sasaran, pemakaian saluran media berbeda maka ajannya berbeda pula efeknya. Dengan demikian seorang humas dapat memahami perbedaan proses penyebaran informasi secara efektif.

7. *Capabilty of the audience* (Kapabilitas Khalayak)

Memperhitungkan kemampuan yang dimiliki oleh khalayak, komunikasi dapat menjadi efektif bila berkaitan dengan faktor-faktor yang bermanfaat seperti kebiasaan dan peningkatan kemampuan membaca dan pengembangan pengetahuan.

C. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari duplikasi pada desain dan temuan dalam penelitian ini maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengenal peneliti terdahulu, maka sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan desain penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah dilaksanakan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Zabri (1064004273) Fak. Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah Uin Suska Riau tahun 2011 dengan judul "Sistem pengelolaan baitul mall dan tanwil mitra arta dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru". Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zabri ini menyebutkan bahwa Baitul Mall Wat Tanwil (BMT) Mitra Arta telah mempunyai manajemen yang baik dalam menjalankan program kerjanya. Metode penelitian yang digunakan oleh Zabri adalah Metode kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori *two way communications*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana baitul mal wat tanwil (BMT) membantu dan berperan meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan rumbai pesisir dan

mengetahui segi penghimpunan dana, pengelolaan dana, pendistribusian maupun manajemen program program yang diajukan (BMT) kepada masyarakat.


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dari proses penelitian. Kerangka pikir digunakan untuk mengukur variabel. Kerangka pikir merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dari proses penelitian. Kerangka pikir digunakan untuk mengukur variabel.

Indikator Kontribusi Humas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan program Zakat Kepada Masyarakat di Kabupaten Kampar :

- a) Humas Baznas Kabupaten Kampar berkontribusi dalam memberikan penerangan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan, kebijakan serta tujuan yang akan dicapai..
- b) Humas Baznas Kabupaten Kampar berkontribusi dalam menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya.
- c) Humas Baznas Kabupaten Kampar berkontribusi untuk menarik perhatian melalui berbagai kegiatan publisitas yang kreatif, inovatif, dinamis dan menarik bagi publiknya.
- d) Humas Baznas Kabupaten Kampar berkontribusi dalam menanamkan kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah yang bersangkutan.
- e) Humas Baznas Kabupaten Kampar berkontribusi dalam menjalin suasana saling terpercaya, toleransi, dan saling menghargai dengan berbagai pihak publik internal dan eksternal.

Gambar 2.2
Kerangka Fikir



Sumber : modifikasi penulis